

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE SEJAHTERA Unit 065 Anjir Muara yang berdiri pada Januari 2006 merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang berkhidmat dalam upaya pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberadaannya merupakan sebagai salah satu solusi alternatif yang strategis dalam menggerakkan ekonomi produktif masyarakat dalam dinamika perekonomian di Indonesia yang merupakan kerja kongkrit dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengembangan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan koperasi melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ditujukan untuk meningkatkan motivasi lebih maju, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait baik sektoral formal maupun informal. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikembangkan meliputi bidang industri rumah tangga, dan perdagangan.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha, sarana prasarana ekonomi dan santunan hidup yang disalurkan langsung kemudian selanjutnya diarahkan dan diintegrasikan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ditujukan untuk memperkuat organisasi

pengelola keuangan, pengelolaan simpan pinjam, peningkatan kepedulian warga mampu yang peduli menangani kemiskinan, pengembangan kemitraan usaha, penggalangan Iuran Kesetiakawanan Sosial dan memajukan manajemen Lembaga Keuangan Mikro yang professional.

LKM KUBE Sejahtera Unit 065 berperan sebagai wadah yang menghimpun dana swadaya masyarakat yang berupa tabungan atau simpanan untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan usaha anggota KUBE dan masyarakat lainnya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 juga dapat berfungsi sebagai lembaga sosial dengan menggalang dana sosial masyarakat seperti dana zakat, infaq, sedekah, atau Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) untuk didistribusikan kepada anggota KUBE dan warga masyarakat yang berhak menerimanya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat.

LKM dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat secara perorangan yang diambil dari sumber tabungan masyarakat, dana pihak ketiga, serta dana yang bersumber dari lembaga-lembaga, kegiatan LKM KUBE Sejahtera Unit 065 diatur dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta perangkat lainnya yang sudah menjadi acuan baku operasional LKM.

1. Visi dan misi

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan yang mandiri, sehat, kuat, dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, material dan spiritual.

b. Misi

Misi Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 adalah mewujudkan :

- 1) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari jerat rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- 2) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
- 3) Gerakan Keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, berkeadilan berlandaskan sistem ekonomi yang transparan dan adil (sesuai syari'ah dan ridha Allah SWT).

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya anggota KUBE.
- b. Membangun budaya hidup hemat dengan membiasakan diri menabung secara disiplin di Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065.
- c. Memandirikan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Fungsi LKM :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dalam wadah KUBE di daerah kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan KUBE menjadi lebih disiplin, kreatif dan profesional.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kewirausahaan.

4. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi diperlukan oleh setiap lembaga dalam menjelaskan diskripsi kerjanya (*job description*). Struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:

- a. Ketua, merupakan struktur tertinggi dalam hal ini sebagai pengurus atau pendiri yang memiliki wewenang penuh terhadap keputusan.
- b. Sekretaris, merupakan bagian dari pengurus koperasi yang bertugas memberikan jasa administratif demi menunjang kegiatan operasional organisasi, seperti mengurus izin usaha dan akta pendirian Koperasi.
- c. Bendahara, bertugas untuk mengatur pembukuan organisasi serta membuat rencana anggaran setiap tahunnya, selain itu juga bertugas mengawasi pembukuan dan menentukan kebijakan besaran pengeluaran.

- d. Manajemen, adalah pengelola yang menjalankan fungsi eksekutif, dan pengelola usaha yang merupakan tenaga professional yang diangkat oleh pengurus atas persetujuan anggota yang terdiri dari:
- 1) Manajer, merupakan struktur tertinggi di kantor yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional koperasi dan membawahi keseluruhan karyawan. Manajer memiliki posisi lebih tinggi daripada karyawan, dengan perbedaan tersebut manajer akan menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih berat untuk mencapai tujuan organisasi.
 - 2) Pembiayaan, merupakan bagian yang melakukan proses pemasaran, fungsinya untuk mengambil simpanan dari anggota-anggota secara rutin, serta melakukan survey terhadap anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.
 - 3) Teller, bertugas untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pembayaran uang tunai dengan bukti setoran dan pembayaran yang sah.
 - 4) Pembukuan, adalah orang yang bertugas mempertanggung jawabkan seluruh keluar masuknya dokumen. Dokumen yang diterima atau dikeluarkan disimpan sebagai arsip koperasi, baik dokumen yang ditunjukkan atau diterima untuk anggota maupun diterima atau dikeluarkan dari dinas-dinas yang terkait.

STRUKTUR ORGANISASI

KJKS LKM KUBE SEJAHTERA UNIT 065 ANJIR MUARA



5. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan perlengkapan organisasi yang tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota diselenggarakan minimal satu tahun dalam sekali sebagai pertanggung jawaban pengurus kepada anggota.

Adapun tujuan rapat anggota adalah:

- a. Memberi keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara
- b. Pengesahan laporan keuangan pertahun
- c. Menetapkan kebijakan umum koperasi
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- e. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha

6. Pengurus

Susunan pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera unit 065 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Yunani Sp
- b. Sekretaris : Khairullah
- c. Bendahara : Samsul B
- d. Anggota pengurus : H. Sulaiman Halik

7. Dewan Pengawas dan Dewan Syariah

Dewan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara yaitu Bapa Suryanata. Sp dan Dewan

Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 adalah Bapa Paderiansyah.

8. Badan Pengelola

a. Manager Operasional : Hadriah, S.Ag

karyawan

1) Bagian Pembukuan : Agus Gunawan, SE

2) Bagian Pembiayaan atau Pemasaran : Sapari Jumaidi, SE

3) Kasir : Elida Ariani

B. Penyajian Data

1. Pemberian Modal Usaha Anggota Koperasi

Pemberian bantuan modal usaha merupakan sarana prasarana ekonomi dan santunan hidup yang disalurkan oleh koperasi untuk memperkuat organisasi pengelola keuangan, pengelolaan simpan pinjam, peningkatan kepedulian warga mampu yang peduli menangani warga yang berada di bawah garis kemampuan, pengembangan kemitraan usaha, penggalangan Iuran Kesetiakawanan Sosial. Pemberian modal usaha ditunjukkan untuk anggota yang telah memiliki usaha mikro yang bergelut dalam bidang perdagangan yang minimal telah berjalan selama satu tahun untuk melakukan perluasan usaha dengan modal yang diberikan agar usaha semakin berkembang.

Sebelum anggota memperoleh pembiayaan, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan dokumen-dokumen

yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan diserahkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan dikenal dengan prosedur pemberian pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian mendalam. Apabila dalam penilaian terdapat kekurangan maka pihak koperasi dapat meminta kembali kepada anggota atau bahkan langsung ditolak

Untuk mendapatkan pemberian modal usaha di Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara, yang harus dilakukan anggota koperasi dalam pengajuan permintaan modal usaha adalah:

- a. Anggota datang ke Koperasi untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha.
- b. Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan modal usaha dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan seperti:
 - 1) Fotocopy KTP/SIM dan KK (Suami,Istri)
 - 4) Fotocopy surat nikah
 - 5) Pasphoto 3 X 4 (suami dan istri masing-masing 1 lembar), untuk anggota pembiayaan baru
 - 6) Surat rekomendasi dari tokoh ulama / pengurus mesjid / RT / RW / Lurah / Kades)
 - 7) Surat persetujuan dari suami dan istri
 - 8) Fiducia atau jaminan beserta fotocopy

Setelah penyerahan berkas anggota permintaan pembiayaan modal usaha, maka tahapan selanjutnya pihak koperasi memproses berkas yang masuk seperti:

a. Menganalisa kebenaran setiap berkas.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak koperasi belum lengkap atau belum cukup maka anggota diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu anggota tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan. Dalam menganalisis berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada. Berkas-berkas yang akan diperiksa meliputi:

- 1) Menganalisis kelegalan dan kondisi agunan
- 2) Menganalisis data yang telah dilampirkan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan

b. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil analisa dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek pembiayaan. Kemudian hasil tinjauan lokasi dicocokkan dengan hasil wawancara pertama saat anggota datang menyerahkan berkas pengajuan pembiayaannya. Pada saat melakukan *on the spot*, kedatangan koperasi tidak memberitahu

kepada anggota sehingga apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi kebenarannya. Koperasi mencari informasi tentang anggota yang melakukan pengajuan dengan menanyakan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal anggota

Tujuan peninjauan kelapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam formulir permohonan pembiayaan.

c. Keputusan Pemberian Pembiayaan

Setelah melalui berbagai penilaian dari kelengkapan dokumen, keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian, maka selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah untuk menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup:

- 1) Akad pembiayaan akan ditandatangani
- 2) Jumlah uang yang diterima
- 3) Jangka waktu pembiayaan
- 4) Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak maka akan diberitahukan sesuai dengan alasannya.

2. Manajemen Risiko Pemberian Modal Usaha

Dalam suatu lembaga pasti tidak akan terlepas dari kendala yang mungkin saja akan mempengaruhi kegiatan usahanya. Dalam pemberian modal usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara melakukan sistem *Risk avoidance* yang mana awalnya koperasi beranggotakan para kelompok tani kemudian koperasi mengurangi bahkan meniadakan keikutsertaan para petani dalam kegiatan usaha koperasi.

Koperasi beranggapan bahwa pada pertanian terdapat kemungkinan adanya risiko spekulatif yang mana risiko mengandung dua kemungkinan yaitu kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Pada pertanian, padi yang dikelola bisa panen dengan hasil yang bagus namun bisa juga terjadi gagal panen yang memungkinkan adanya wanprestasi atau risiko tidak melaksanakan kewajiban dengan pembayaran yang tidak bisa dipastikan karena harus menunggu panennya padi.

Hal ini yang membuat kegiatan pemberian modal usaha lebih ditujukan untuk usaha perdagangan. Dalam usaha perdagangan, sedikit atau besarnya akan ada pendapatan yang didapat setiap hari atau setiap minggu sehingga tidak harus menunggu lama atau menunggu pada waktu tertentu.¹

Pengelolaan kegiatan usaha terlebih usaha perdagangan yang ditujukan koperasi kepada anggotanya hendaknya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu lembaga keuangan seperti koperasi pun perlu melakukan studi

¹Hadriah, Manager Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara, *wawancara pribadi*, Anjir Muara, 22 Mei 2018.

kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan modal usaha kepada anggotanya agar tidak terjadinya kerugian.

Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjaman yang baik. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjaman untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prosepek usaha dari peminjam.²

Sebelum menyetujui pemberian modal usaha yang diajukan oleh anggota, koperasi melakukan analisis 5C+1S terhadap anggota, yaitu:

a. Analisis Karakter

Tahap karakter, pihak koperasi yang bertugas di lapangan mencari tahu data-data anggotanya di mana informasi tersebut didapatkan dari tetangga, ketua RT atau RW dan masyarakat sekitar yang berada pada lingkup tempat tinggal anggota yang mengajukan modal usaha. Pendapat pada setiap orang berbeda-beda satu sama lain atau bahkan ada pendapat yang saling bertentangan. Informasi ini adalah salah satu ukuran oleh pihak koperasi dalam pengambilan keputusan.

²Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:351/KEP/M/XII/1998, *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, hlm 23

Data yang dicari oleh petugas di lapangan ini mencakup sifat-sifat anggota, kepribadiannya, keadaan keluarga, berapa lamanya usaha yang telah dijalankan, serta kondisi ekonominya.

Analisis ini bertujuan untuk menjadi penilaian agar dapat memperkirakan anggota penerima modal usaha dapat memenuhi tanggung jawabnya, dan jujur dalam membayar kembali modal yang diterimanya. Penggunaan analisis ini untuk meminimalisir terjadinya risiko tidak terpenuhinya tanggung jawab. Sebagai contoh yang terjadi pada anggota koperasi pada tahun 2007. Para anggota koperasi yang tidak memiliki itikad untuk memenuhi tanggung jawabnya walaupun saat itu hasil panen para anggota yang berprofesi sebagai petani sangat baik, namun tidak ada kemauan untuk memenuhi kewajiban anggota.

b. Analisis kemampuan

Kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya harus diketahui oleh pihak koperasi. Kemampuan usaha akan memberikan kejelasan kepada analis sampai sebatas mana jumlah besar atau kecilnya pendapatan seseorang atau badan usaha dari waktu ke waktu. Kemauan dan kemampuan adalah hal yang harus dimiliki anggota. Jika anggota mempunyai kemampuan untuk mengangsur namun tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan angsuran maka hal demikian percuma, dan sebaliknya, apabila anggota memiliki kemauan namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengangsur maka hal demikian sama saja

c. Analisis modal

Permohonan permintaan modal usaha yang diajukan anggota akan dipertimbangkan secara mendalam oleh pihak koperasi. Analisis *capital* menghubungkan anggota yang mengajukan permintaan modal usaha terhadap besarnya sejumlah dana yang nantinya akan diangsur.

Dalam tahap ini yang menjadi pertimbangan adalah jangka waktu yang diambil anggota. Semakin banyak dana yang disetor, maka akan semakin cepat dalam pelunasan pinjaman, namun jika semakin sedikit jumlah dana yang disetor maka akan semakin lama bagi anggota dalam melakukan pelunasan pinjaman modal usaha.

Hal ini, akan dikembalikan kepada kemampuan anggota, dilihat dari awal modal anggota sendiri dalam membangun usaha dan dalam besarnya peminjaman dengan jangka waktu yang diminta. Setelah mendengar keputusan dari anggota, maka pihak koperasi akan mempertimbangkan secara mendalam dan cermat dalam pemberian modal usaha.

d. Analisis kondisi pada perekonomian

Pemberian dari pengajuan permintaan modal usaha perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dengan usaha anggota terhadap besarnya pemberian modal yang akan diberikan. Penilaian kondisi dan usaha yang akan diberikan modal hendaknya mendapat penilaian yang baik oleh pihak koperasi untuk meminimalisir kemungkinan bermasalah pada pembayaran yang dilakukan oleh anggota.

e. Analisis jaminan atau agunan

Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam.³

Tujuan disertakannya agunan pada salah satu syarat pemberian modal usaha untuk menghindari risiko agar timbulnya keseriusan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Seperti kasus yang pernah dialami pihak koperasi terdahulu, anggota tidak diminta menyertakan agunan dalam pengajuan pemberian modal usaha, hal ini membuat anggota yang mulai tidak memenuhi kewajibannya tidak merasa adanya beban, karena tidak ada jaminan yang diberikan kepada pihak koperasi yang membuat mereka rugi apabila tidak melaksanakan kewajiban sehingga membuat mereka lebih leluasa dalam bertindak.

Jaminan atau agunan haruslah lebih besar nilainya dari pada pengajuan yang diberikan koperasi untuk anggota. Agunan atau jaminan ini bisa meliputi surat-surat penting seperti BPKB, sertifikat dan barang lain yang dianggap bisa untuk dijadikan agunan atau jaminan.

³*Ibid*, hlm 23.

Dalam penyerahan agunan atau jaminan harus dipandang sebagai jaminan yang sah apabila dinilai dari segi ekonomis dan yuridis, maksudnya sah dari segi ekonomi berapa harga atau nilai dari suatu barang yang dijamin, dan dari segi yuridis adalah pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam memenuhi syarat yuridis (hukum).

f. Syariah

Prinsip syariah diterapkan agar usaha yang dijalankan anggota sesuai dengan Standar Operasional Manajemen koperasi. Analisis prinsip syariah pada usaha anggota digunakan untuk melihat apakah bidang usaha anggota tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Anggota yang bermasalah dalam pemenuhan kewajiban tidak timbul secara mendadak, namun datang secara perlahan-lahan dengan datangnya tanda-tanda penyimpangan tanggung jawab. Penyebab timbulnya penyimpangan tanggung jawab atau pembiayaan bermasalah yang dilakukan anggota ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari pihak koperasi. Pengurus koperasi harus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan risiko untuk mencegah terjadinya risiko. Pengetahuan bisa didapat dari pembinaan pada koperasi.

Pembinaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) dilakukan oleh pejabat di lingkungan Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah baik ditingkat pusat maupun daerah. Pembinaan ini dimaksudkan agar pengelolaan KSP dan USP dilakukan secara baik sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait, seperti anggota dan calon anggota koperasi lain atau anggotanya. Pejabat di lingkungan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang melaksanakan pembinaan terhadap KSP dan USP mempunyai tugas sebagai berikut:⁴

- a. Memantau perkembangan KSP dan USP secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP yang bersangkutan
- b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut mengenai organisasi maupun usahanya, termasuk melaksanakan program pembinaan anggota
- c. Melakukan penilaian terhadap KSP dan USP

Kurangnya pengetahuan terhadap pengelolaan risiko akan menyebabkan koperasi mengalami kerugian. Kemampuan petugas dalam menganalisa calon nasabah yang kurang cermat pun turut berpengaruh dalam pemberian modal usaha yang diberikan sehingga analisa yang didapatkan tidak akurat. Hal inilah yang mengharuskan adanya pembinaan kepada koperasi agar penanganan risiko bisa dijalankan dengan baik.

⁴*Ibid*, hlm 25

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar manajemen koperasi, seperti:

- 1) Usaha anggota yang mengalami penurunan pendapatan
- 2) Usaha anggota yang mengalami kebangkrutan
- 3) Tidak adanya itikad baik dari anggota dalam melakukan pembayaran, meskipun usahanya berjalan dengan baik dan lancar.
- 4) Terjadinya musibah yang dihadapi anggota yang membuat anggota itu sendiri mengalami kerugian
- 5) Kebijakan pemerintah yang ada kalanya tidak berpihak kepada perkembangan usaha kecil anggota sehingga menyulitkan perkembangan usaha anggota. Misalnya kebijakan perizinan usaha, dan naiknya harga BBM
- 6) Persaingan pasar modern, supermarket, minimarket yang sekarang tumbuh dengan cepat sehingga terjadinya persaingan antara usaha tradisional dan modern yang mengakibatkan berpengaruhnya terhadap penghasilan pendapatan usaha kecil.

3. Penyelesaian Pemberian Modal Usaha Bermasalah

Kasus yang terjadi pada tahun 2007 di mana anggota koperasi bermasalah dalam melakukan kewajibannya membuat koperasi membenahi sistem analisis manajemen risikonya. Adapun penanganan anggota yang

melakukan penyimpangan dengan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya pada koperasi adalah:

- a. Menegur anggota, peneguran dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dengan mengirim surat peringatan atau surat teguran, kedua dengan tahap penagihan langsung. Cara kedua akan dilakukan apabila dengan surat teguran tidak ada respon atau tanggapan oleh pihak anggota, maka penagihan secara langsung akan dilakukan pihak koperasi dengan mendatangi kediaman anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah terhadap pemberian modal usaha.
- b. Pihak koperasi melakukan pendekatan terhadap anggota untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi anggota agar anggota kembali melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran peminjaman modal usaha.
- c. Eksekusi jaminan. Penyitaan jaminan adalah langkah terakhir yang dilakukan koperasi apabila anggota benar-benar tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya di awal ataupun anggota yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Eksekusi jaminan dilakukan untuk memenuhi pelunasan hutang peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota.

4. Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko yang Sekarang Diterapkan dan Manajemen Risiko Terdahulu

Kerugian yang dialami oleh koperasi terjadi pada tahun 2007 hingga 2009 membuat pihak koperasi membenahi sistem manajemen risiko mereka terhadap pemberian modal usaha kepada anggota. Kerugian diakibatkan sistem manajemen risiko yang tidak baik dan kurang memperhatikannya manajemen risiko menimbulkan munculnya risiko besar yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh pihak koperasi.

Pada awalnya pemberian modal usaha diberikan khusus untuk anggota petani di mana pihak petani bisa membeli sendiri bibit-bibit atau obat-obat yang diperlukan sebagai penanaman padi mereka, atau pihak koperasi yang membelikan kebutuhan yang diperlukan pihak anggota. Pemberian modal usaha ini dijalankan tanpa memperhatikan sistem manajemen risiko yang baik.

Namun pada Tahun 2007 terjadi penyimpangan kewajiban yang dilakukan oleh anggota petani yang juga termasuk anggota koperasi di mana mereka telah menerima dana dalam pengajuan modal usaha yang telah diajukannya. Anggota yang melakukan penyimpangan kewajiban saat itu sebanyak 70 anggota dari 100 anggota keseluruhan.

Sistem manajemen risiko yang dijalankan sekarang berbeda dengan manajemen risiko yang diterapkan terdahulu. Sebelum pembenahan, sistem manajemen risiko berlandaskan pada prinsip kepercayaan saja pada anggota, karena merasa para anggota yang telah mengajukan peminjaman tidak memiliki masalah dalam pemenuhan

kewajibannya dan mempercayai kata-kata anggota apabila padi telah panen maka pinjaman modal usaha akan dibayarkan, dengan kurangnya memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Sistem yang diterapkan adalah sistem kepercayaan koperasi terhadap anggota, maka jarang dilakukan survei untuk mendatangi tempat tinggal anggota yang melakukan pengajuan modal usaha kepada koperasi, analisis hanya dilakukan dengan melihat berkas-berkas yang telah diserahkan oleh anggota. Bentuk mekanisme pengajuan modal usahanya adalah:

- a. Anggota datang ke koperasi untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha
- b. Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan modal usaha
- c. Anggota melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan seperti:
 - 1) Fotocopy KTP/SIM (suami, istri) dan Kartu Keluarga
 - 2) Fotocopy surat nikah
 - 3) Pasphoto 3X4 (suami dan istri masing-masing 1 lembar), untuk anggota pembiayaan baru
 - 4) Surat rekomendasi dari tokoh ulama/ pengurus mesjid/ RT/ RW/ Lurah/ Kades)
 - 5) Surat persetujuan dari suami/istri
 - 6) Fiducia/jaminan beserta fotocopy

Setelah penyerahan berkas anggota yang mengajukan pembiayaan modal usaha, maka tahapan selanjutnya pihak koperasi memproses berkas

dengan menganalisis data untuk pencairan dana pengajuan pembiayaan modal usaha sesuai kemampuan anggota

Dari awal pemberian modal usaha memang dalam pengisian formulir diterangkan adanya penyertaan jaminan atau agunan, namun dalam praktiknya jaminan atau agunan tidak diwajibkan untuk memberikan penyertaan jaminan atau agunan bagi anggota yang mengajukan modal usaha kepada koperasi, hingga terjadinya kerugian dari penyimpangan yang dilakukan anggota. Baru pada tahun 2011 dimulainya penegasan penyertaan surat jaminan bagi anggota yang mengajukan peminjaman modal usaha.

Memang jaminan sudah mulai diharuskan dalam pengajuan modal usaha, namun jaminan tidak diteliti dan dipelajari mendalam oleh pengurus koperasi. Anggota yang mengajukan permintaan modal usaha hanya dimintakan surat jaminan saja tanpa adanya survei barang dan tidak diteliti kelegalan dalam pemeriksaan surat-surat yang dijamin. Hal ini membuat anggota tidak serius dalam menyerahkan jaminannya, karena pemeriksanaan agunan atau jaminan tidak diteliti secara cermat, sehingga anggota asal dalam memberikan surat-surat jaminan.

Pada tahun 2013, baru dilakukan pemeriksaan lebih cermat dan lebih mendalam terhadap barang yang menjadi jaminan. Penilaian jaminan dihitung harus lebih besar nilainya dari besarnya dana pinjaman yang diajukan anggota.

Berbeda dengan manajemen risiko yang telah dibenahi dan yang dilaksanakan sekarang terhitung mulai dari tahun 2013. Dalam mengelola usahanya, manajemen risiko yang diterapkan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan melaksanakan analisis 5C+1S yaitu analisis karakter (*character*), analisis kemampuan (*capacity*), analisis modal (*capital*), analisis kondisi perekonomian (*condition of economic*), analisis jaminan (*collateral*), dan Syariah.

Selain analisis 5C+1S yang dijalankan, syarat dalam pengajuan pun telah dibenahi, anggota koperasi yang meminta pengajuan pemberian modal usaha adalah anggota yang telah memiliki usaha dalam bidang usaha mikro ataupun perdagangan yang berjalan minimal satu tahun dengan dilakukannya beberapa survei dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengajuannya.

Bagi anggota koperasi yang telah lama menjadi anggota yang masih memakai sistem manajemen risiko terdahulu di mana tidak diharuskannya penyertaan agunan, maka anggota yang telah lama bergabung tersebut wajib menyertakan agunannya, baik pinjaman yang telah berjalan maupun anggota akan mengajukan pinjaman modal usaha lagi.

C. Analisis Data

1. Manajemen Risiko yang diterapkan

Pemberian modal usaha ditunjukkan untuk anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memiliki usaha mikro dengan bergelut pada bidang perdagangan yang minimal telah berjalan selama satu tahun.

Manajemen risiko dalam pemberian modal usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara melakukan sistem *Risk avoidance* yang mana koperasi mengurangi bahkan meniadakan keikutsertaan para petani dalam kegiatan usaha koperasi. Pembiayaan pada pertanian memiliki kemungkinan besar terjadinya peristiwa menyimpang dari apa yang diharapkan, hal yang dapat menimbulkan kerugian adalah bencana.

Bencana gagal panen yang dialami para petani merupakan penyebab langsung terjadinya bencana kerugian. Kehadirannya menimbulkan risiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pada kegiatan usaha terlebih usaha perdagangan yang ditujukan koperasi kepada anggotanya berdasarkan prinsip kehati-hatian agar dikemudian hari tidak terjadi kerugian pada koperasi dan sesuai dengan Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah pasal 19 “Ketentuan pembiayaan ditetapkan oleh pengurus KSSU KUBE Sejahtera Unit 065 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. kelayakan usaha

anggota, b. kelayakan usaha calon anggota.”⁵ Sebelum menyetujui pemberian modal usaha yang diajukan oleh anggota, koperasi melakukan analisis 5C+1S terhadap anggota, yaitu:

a. Analisis Karakter (*character*)

Analisis ini bertujuan sebagai penilaian untuk dapat memperkirakan anggota penerima modal usaha bisa memenuhi tanggung jawabnya, dan jujur dalam membayar kembali modal yang diterimanya. Penilaian ini akan melihat sifat dan kepribadian anggota, tingkah laku, dan itikad baik setelah mendapatkan modal usaha yang diberikan.

Jika sifat atau kepribadiannya kurang bagus kemungkinan anggota tidak bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah disepakati, apabila demikian maka pihak koperasi akan menolak pengajuannya.

b. Analisis kemampuan (*capacity*)

Dilihat dari kemampuan usaha anggota dalam mengangsur pembayaran dan pernyataan agunannya. Dalam pemberian modal usaha, pihak koperasi melakukan kesepakatan seberapa besar kemampuan anggota dalam mengangsurnya hal ini dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pengalaman dalam mengelola usahanya.

Salah satu syarat pemberian modal usaha adalah usaha yang dimiliki anggota telah berjalan minimal satu tahun. Dalam kapasitas pembayaran, jika anggota itu lancar, maka anggota itu sendiri yang

⁵Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065, *Standar Operasional Manajeme*, Bab XIV operasional pasal 19

akan datang namun jika anggota itu memiliki kesulitan dalam angsuran maka kemungkinan pihak koperasi yang akan menghubungi atau mendatangi tempat tinggal anggota.

c. Analisis modal (*capital*)

Capital atau modal menyangkut kondisi keuangan anggota, dalam pengajuan modal usaha, modal yang berawal dari anggota sendiri harus lebih besar jumlahnya dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Hal ini untuk melihat komitmen anggota pada usaha yang dijelankannya karena apabila usaha calon anggota yang sebagian besar permodalannya berasal dari luar maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

d. Analisis kondisi pada perekonomian (*condition of economic*)

Mengevaluasi data mengenai siklus usaha anggota yang mengajukan pembiayaan, bagaimana risiko atau kondisi usahanya kedepan. Pemberian pembiayaan dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan usaha anggota. Faktor yang mempengaruhi kondisi perkenomian usaha adalah faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah ataupun kondisi minat konsumen pada suatu produk, jika produk sedang ramai dicari maka ia akan menanjak, begitupun sebaliknya jika sedang menurun maka usahanya pun akan menurun, kemudian kondisi ekonomi karena persaingan hal ini tergantung pada kekuatan persaingan yaitu masuknya pendatang baru,

ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok, dan persaingan antara perusahaan yang ada.

e. Analisis jaminan atau agunan (*collateral*)

Jika terjadi wanprestasi bisa dilakukan pengeksekusian jaminan. Jaminan yang diberikan anggota bisa bersifat fisik maupun nonfisik (hanya surat menyurat). Namun dalam hal ini koperasi tidak dapat langsung mengambil alih jaminan anggota, tetapi harus mengambil tenggang waktu untuk mencari alternatif apabila terjadi penunggakan dalam pembiayaan yang disepakati anggota.

Harus ada aspek legal dalam penyertaan agunan atau jaminan yang diberikan agar terdapat kekuatan hukum di dalamnya. Hal yang harus diperhatikan dalam jaminan adalah status hukum atau aspek legal suatu jaminan, kondisi agunan, jenis agunan, nilai agunan, dan kemungkinan penjualan agunan.

f. Syariah

Analisis syariah dilakukan untuk mengkaji usaha anggota agar usaha yang dijalankan tidak menyimpang dari syariat dan meyakinkan bahwa usaha yang akan diberi modal usaha benar-benar tidak melanggar syariah misalnya dalam perdagangan tidak menjual hal-hal atau barang-barang yang diharamkan, sesuai dengan Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BAB XIV

tentang operasional pasal 18 ayat 1b yang menyatakan ”Menyalurkan dan atau memberikan pembiayaan menurut syari’at Agama Islam.”⁶

Anggota yang bermasalah dalam pemenuhan kewajibannya tidak timbul secara mendadak, namun datang secara perlahan-lahan dengan datangnya tanda-tanda penyimpangan tanggung jawab. Penyebab timbulnya penyimpangan tanggung jawab atau pembayaran bermasalah ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan dari pihak koperasi. Kurangnya pembinaan yang dilaksanakan pihak koperasi menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan manajemen risiko, di mana terjadinya ketelitian yang kurang cermat dalam menganalisa calon anggotanya. Kemampuan petugas dalam menganalisa calon nasabah yang kurang cermat berpengaruh dalam pemberian modal usaha yang diberikan sehingga analisa yang didapatkan kurang akurat.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa menyimpang, tetapi penyimpangan ini baru akan nampak apabila sudah terbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko. Faktor yang menimbulkan kerugian adalah bencana dan bahaya. Bahaya morale (*morale hazard*) adalah bahaya yang ditimbulkan oleh sikap ketidak hati-hatian dan kurangnya perhatian sehingga dapat meningkatkan terjadinya kerugian.

⁶Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065, *Standar Operasional Manajeme*, Bab XIV Operasional pasal 18.

Sikap ketidak hati-hatian dari koperasi ini yang menyebabkan koperasi mengalami kerugian akibat pembiayaan bermasalah karena dari awal pengajuan koperasi tidak menjalankan prinsip kehati-hatian.

Persyaratan yang kurang mendalam yang dibuat oleh koperasi membuat timbulnya suatu risiko. Oleh sebab itu, koperasi mulai membenahi seluruh aturan dan pegawainya untuk lebih mendalami setiap pengajuan oleh anggota dengan langsung turun kelapangan, mendalami dan mempelajari setiap anggota yang mengajukan modal usaha.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar manajemen koperasi, yang mungkin berasal dari anggota itu sendiri. Hal yang memungkinkan usaha yang dijalankan anggota mengalami penurunan pendapatan karena persaingan pasar modern, supermarket, minimarket yang sekarang tumbuh dengan cepat sehingga terjadinya persaingan antara usaha tradisional dan modern yang mengakibatkan berpengaruhnya terhadap penghasilan pendapatan usaha kecil.

Kebijakan pemerintah juga adakalanya tidak berpihak kepada perkembangan usaha kecil anggota sehingga menyulitkan perkembangan usaha anggota.

Dalam penyelesaian pembiayaan pemberian modal usaha yang bermasalah koperasi beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, di mana dalam pemecahan masalah koperasi tidak langsung menarik agunan

dari anggota, akan tetapi melakukan penelitian dalam memberikan penanganan mengapa kemacetan itu bisa terjadi. Penanganan tersebut seperti:

- a. Jika dalam pembayaran anggota satu bulan hingga dua bulan tidak ada kabar untuk melakukan angsuran lagi, maka pihak koperasi akan mengirimkan surat teguran kepada anggota. Apabila dengan surat teguran tidak ada respon atau tanggapan oleh pihak anggota, maka penagihan secara langsung akan dilakukan pihak koperasi dengan mendatangi kediaman anggota yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pemberian modal usaha.
- b. Koperasi mencari tahu permasalahan apa yang terjadi, koperasi berusaha memberikan jalan atau solusi dalam mengatasi permasalahan anggota dengan mendiskusikannya bersama. Jika permasalahan yang dihadapi anggota sangat merugikan anggota dan permasalahan tersebut telah diketahui oleh pihak koperasi, maka pilihan yang akan diberikan koperasi terhadap anggota dalam pelaksanaan kewajiban pembayarannya untuk meringankan anggota yaitu:
 - 1) Hanya membayar pokok tanpa membayar keuntungan. Anggota hanya membayarkan pinjaman pokok saja tanpa membayarkan keuntungan dari usahanya.
 - 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran. Perpanjangan waktu dalam angsuran membuat angsuran yang ditanggung semakin kecil karena ada penambahan waktu, misalkan angsuran yang

disepakati adalah satu tahun, maka akan ditambah lima bulan sehingga menjadi satu tahun lima bulan.

- 3) Kesanggupan membayar. Anggota yang memiliki itikad baik pasti akan memenuhi kewajibannya meskipun dalam angsurannya tidak sebesar awal perjanjian. Dalam hal ini, koperasi memberikan keringanan pada anggota yang memiliki masalah dalam usahanya dengan memberikan keringanan berapa anggota sanggup melakukan angsuran dalam hitungan perhari, perminggu atau perbulan.
- c. Eksekusi jaminan dilakukan untuk memenuhi pelunasan hutang peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota. Jaminan yang telah diambil oleh koperasi akan dijual dan dalam penjualannya, jika harga jaminan melebihi nilai pinjaman anggota, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada anggota dan sebaliknya, jika harga jaminan kurang dari nilai pinjaman si anggota, maka pihak koperasi berhak untuk menagih sisa dari hutang yang kurang dari hasil eksekusi jaminan tersebut.

2. Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko

Terlihat dalam manajemen risiko yang dijalankan sekarang jauh lebih baik dan teratur dibandingkan manajemen risiko yang diterapkan di awal pembentukan koperasi hingga terjadinya pembiayaan bermasalah yang membuat kerugian koperasi dalam jumlah yang sangat besar.

Manajemen risiko yang telah diterapkan sekarang menggunakan prinsip 5C+1S yang membuat pemberian modal usaha jauh lebih efisien walaupun anggota yang meminta pengajuan pemberian modal usaha telah kenal lama dengan pegawai-pegawai koperasi dari pada menggunakan prinsip kepercayaan, karena hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan dana atau keuangan sangat sulit untuk dikendalikan jika tidak menggunakan aturan yang tegas.

Selain analisis 5C+1S yang dijalankan, syarat dalam pengajuan pun telah dibenahi. Bagi anggota koperasi yang telah lama menjadi anggota koperasi dengan masih memakai sistem manajemen risiko dengan prinsip kepercayaan, maka anggota yang telah lama bergabung tersebut wajib mengikuti aturan yang telah dibenahi dan diterapkan sekarang.

Awal sebelum diterapkannya analisis 5C+1S, anggota koperasi yang mengajukan permintaan adalah para kelompok tani yang dipercaya dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan prinsip yang dijalankan hanya menggunakan prinsip kepercayaan tanpa menganalisa terlebih dahulu anggota yang melakukan pengajuan tersebut.

Selang beberapa bulan pemberian pembiayaan modal usaha yang diberikan pada kelompok tani, terjadi pembiayaan bermasalah yang merugikan koperasi mengalami kerugian karena pasifnya anggota yang tidak mempunyai kemauan lagi dalam pembayaran. Hal inilah yang menjadi alasan koperasi merubah sistem manajemen risikonya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan hingga sekarang.